

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan berpasang-pasangan serta termasuk makhluk sosial yang mana manusia tidak dapat hidup sendiri. Sesuai dengan kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan populasinya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan serta salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada tiap manusia, ialah hasrat untuk mempertahankan keturunan.<sup>1</sup> Dalam sudut pandang Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat *mitsaaqan ghaliizhan* dan suci yang mana untuk menaati perintah Allah SWT dan menunaikannya merupakan ibadah. Ikatan perkawinan menjadi sebuah pertemuan antara dua individu yang bertentangan tipe serta dua kepribadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 8.

<sup>2</sup>Abdul Wahab, ed., *Al-Qur'an Hijaz : Terjemahan Tafsir Per Kata* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm. 406.

Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian telah diubah pada tahun 2019 bulan November Nomor 16, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Sebuah pernikahan atau perkawinan ialah pertalian lahir batin diantara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dalam Islam melangsungkan pernikahan memiliki tujuan, yaitu menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, menyempurnakan separuh agama, melaksanakan sunnah Rasul, meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentengi diri dan menundukan pandangan, mendapatkan ketenangan hati dan memiliki keturunan yang saleh. Dalam pernikahan pasangan suami istri pasti ingin mempunyai keturunan untuk melangsungkan generasi selanjutnya dalam keluarga. Serta memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan.

Meskipun tujuan melaksanakan pernikahan tidak melulu tentang keturunan, namun dalam sebuah keluarga mendapatkan anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa di tengah pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan. Anak merupakan amanah dan anugerah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga seorang anak wajib dijaga dan dilindungi harkat, martabat dan akhlakunya sebagai manusia. Sebagian besar orang yang sudah berkeluarga tentu

---

<sup>3</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.

menginginkan untuk mendapatkan anak.<sup>4</sup>Keinginan memiliki anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan tentunya anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat orang tua, kelak ketika sudah dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang sulit dibangun bubarakibat kerusuhan dalam rumah tangga akibat tidak mempunyai keturunan.<sup>5</sup>

Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun ketiga unsur itu tidak selalu terpenuhi, sehingga terkadang ada keluarga yang tidak memiliki anak. Adabanyak faktor yang menghalangi pasangan suami isteri untuk memiliki anak, seperti apakah suami atau isteri tidak subur, tidak dapat hamil karena Rahim yang lemah, penyakit kronis atau infertilitasi (ketidakmampuan untuk memiliki anak). Dengan adanya hal yang melatarbelakangi tersebut maka keinginan memiliki anak tidak tercapai. Orangtidak puas dengan apa yang mereka alami, sehingga berbagai upaya dicoba untuk memenuhi kepuasan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk mendapatkan anak, baik yang dilakukan melalui teknologi terkini seperti bayi tabung yang tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, namun ada juga cara praktis yang sering digunakan pasangan suami isteri adalah pengangkatan anak atau yang dikenal adopsi selaku solusinya.<sup>6</sup> Di Indonesia sendiri pengangkatan anak menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat

---

<sup>4</sup>Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.

<sup>5</sup> Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (May 28, 2009), hlm. 191–198.

<sup>6</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 1.

muslim. Dalam mengangkat anak itu sendiri terkadang seseorang mengangkat anak orang lain, baik itu anak dari dari keluarganya atau orang lain yang tidak dikenal namun dengan prosedur yang telah diakui negara di Lembaga Peradilan.

Pengangkatan anak di Indonesia telah dimulai sejak lama. Masyarakat yang memiliki adat tertentu telah lama dijumpai. Hanya saja berbeda-beda cara pengangkatan anak antara masyarakat satu dengan lainnya. Atasecara faktual perilaku pengangkatan anak telah menjadi tradisi dalam masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui Lembaga Peradilan Agama. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang berisi mengenai definisi anak angkat sebagai:

“anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuanya berdasarkan putusan pengadilan”(Pasal 171 huruf h).

Definisi lainnya pula bahwa sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali sah, atau orang lain yang memiliki tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).<sup>7</sup>

Pengadilan agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam. Pengadilan agama merupakan kumpulan unit kerja

---

<sup>7</sup>Yunita Dyan Ermawati, “Pelaksanaan Adopsi Anak Melalui Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karanganyar),” *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2013), hlm. 3.

atau kantor/pengadilan yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai bentuk penerapan sistem hukum syariah Islam di Indonesia.<sup>8</sup> Asas pokok kekuasaan kehakiman yang mengikat pengadilan agama memiliki bunyi “Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Oleh karena itu, hakim berkewajiban untuk meneliti, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Di Indonesia peraturan yang menyangkut tentang pengangkatan anak dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anakperubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang kemudian didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan secara rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.<sup>10</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak adanya peraturan mengenai pengangkatan anak. Kompilasi Hukum Islam hanya menguraikan terkait dengan hak waris anak angkat. Namun pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

---

<sup>8</sup>Mukti Arto, *Pengadilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 32.

<sup>9</sup>Dolot A. Bakung, “Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama,” *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (August 2, 2010), accessed September 22, 2021, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/676>.

<sup>10</sup>SM. Yuli Purwawati SIP, “Ini Tata Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang «Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul,” n.d., accessed June 29, 2021, <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/ini-tata-cara-mengadopsi-anak-sesuai-undang-undang/>.

Sebuah keluarga dalam melakukan pengangkatan anak pasti memiliki motif yang melatar belakangnya. Keberadaan anak tentunya berfungsi untuk melestarikan eksistensi umat manusia di muka bumi. Selain itu, kehadiran anak juga menjadi sumber kebahagiaan dalam keluarga. Bahkan pada masa senja, anak menjadi tiang harapan. Begitu indah dan sempurna menurut semua orang, sebuah rumah tangga yang penuh dengan tawakekanak-kanakan didalamnya. Selain itu, seperti yang diajarkan Rasulullah anak yang sholeh bisa menjadi investasi akhirat bagi orang tuanya karena bisa mendoakan orang tuanya yang meninggal lebih dulu.<sup>11</sup> Disamping itu juga guna untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Ataupun digunakan sebagai pancingan untuk mendapatkan anak kandung. Namun tidak hanya melulu tentang motif tersebut. Ada juga motif atau alasan sebuah keluarga atau pasangan suami istri untuk melakukan pengangkatan anak, seperti dipengaruhi kondisi ekonomi dan sosial, bahkan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan politik di suatu negara.<sup>12</sup> Tujuan seorang mengangkat anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak bertujuan untuk pembatasan gerak masyarakat agar tidak timbul suatu masalah hukum baru. Dalam sebuah peraturan yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan atau mengadopsi anak dijelaskan secara rinci apa saja syarat yang diperlukan oleh calon orang tua termasuk berapa usia maksimal seseorang calon orang tua angkat. Peraturan yang menetapkan tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkandung

---

<sup>11</sup>Ahmad Hasyim Al-Misyim, *Muhtarul Ahadits An-Nabawiyyah Wa Al-Hikamu AlMuhammadiyah* (Surabaya: Al- Haramain Jaya, 2005), hlm. 18.

<sup>12</sup>R Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 197.

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa calon orang tua harus memenuhi beberapa persyaratan yang wajib terpenuhi. Salah satunya tertuang dalam Pasal 13 yang dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara rinci usia maksimal calon orang tua angkat.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam putusan perkara Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA. Lumajang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lumajang terhadap perkara pengangkatan anak atau adopsi, terdapat permasalahan yang janggal dalam putusan perkara tersebut yang mana dalam putusan tersebut menyetujui pengangkatan anak padahal salah satu persyaratan calon orang tua tidak sesuai dengan prosedur pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah yang menyangkut mengenai usia calon orang tua angkat. Yang pada mana usia calon orang tua melebihi batas usia maksimal. Pada saat mengajukan permohonan usia pemohon 63 tahun dan setelah kurang lebih 2 tahun baru mengajukan secara legal, sehingga perlu dikaji ulang. Dan dalam putusan tersebut dasar hukum dan pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Lumajang untuk menyetujui dan meloloskan perkara tersebut. Sehingga calon orang tua dapat melakukan pengangkatan anak.

Dengan adanya permasalahan yang telah disebutkan dalam latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian lanjut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pembatasan Usia Maksimal Calon Orang**

---

<sup>13</sup>*Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, 2007.*

**Tua Terhadap Permohonan Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA.Lumajang).**

**B. Fokus Penelitian**

Rumusan masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA.Lumajang?
2. Bagaimana analisis yuridis permohonan pengangkatan anak terhadap Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2015/PA. Lumajang.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis permohonan pengangkatan anak terhadap Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

**D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis
  - a. Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai masalah permohonan pengangkatan anak.
  - b. Dijadikan sebagai landasan teori bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
- b. Secara Praktis
  - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap permohonan pengangkatan anak khususnya mengenai usia calon orang tua angkat.



- b. Menjadi bahan referensi dalam menyingkapi hal-hal dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.
- c. Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat yang belum memahami atau mengetahui secara jelas tentang pengangkatan anak.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

*Pertama*, Skripsi Zakia Al-Farhani Tahun 2011, berjudul “*Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)*”, penulis membahas mengenai permasalahan bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) pada Yayasan Siran Malik dan apa akibat hukum dari proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Serta mencantumkan praktek pengangkatan anak di beberapa daerah di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Rumusan masalah mengenai bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak pada Yayasan Siran Malik, apa akibat hukum dari proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak di Yayasan Siran Malik pada umumnya tidak ditetapkan di pengadilan, tetapi cukup disaksikan oleh keluarga. Sistem yang digunakan adalah tidak terang dan tidak tunai, sehingga anak angkat tersebut tidak putus hubungan dengan orang tua kandungnya. Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan keputusan pengadilan, sehingga pengangkatan anak dianggap

sah memiliki ketetapan hukum dan bukti-bukti sah menurut aturan hukum yang berlaku. Namun banyak orang tua yang tidak memerhatikan pernyataan tersebut, meskipun dalam agama pengangkatan anak secara lisan termasuk sah sepanjang tidak melenceng dari syariat Islam.<sup>14</sup>

Dari pemaparan di atas maka perbedaan penelitian dengan yang saya teliti ialah bila Zakia Al-Farhani fokus pada proses pelaksanaan pengangkatan anak pada Yayasan Siran Malik dan akibat hukumnya proses pengangkatan anak yang tidak sesuai aturan hukum, sedangkan penelitian saya terkait dengan dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan nomor 0141/Pdt.P/2015/PA. Lumajang dan analisis yuridis permohonan pengangkatan anak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu objek penelitian di Yayasan Siran Malik, sedangkan penelitian saya di Pengadilan Agama Lumajang. Persamaan dengan penelitian tersebut sama-sama melakukan penelitian tentang pengangkatan anak.

*Kedua*, Skripsi Nunung Asmawati Tahun 2019, berjudul “*Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-Undangan Negara Indonesia dan Tunisia*”, dalam skripsinya penulis membahas permasalahan mengenai persamaan dan perbedaan yang terjadi di Indonesia dan Tunisia mengenai peraturan dan kebijakan yang terjadi dalam pengangkatan anak (adopsi). Pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) teknik pengumpulan dokumenter dengan analisis isi (*content analysis*). Rumusan masalah mengenai bagaimana latar belakang dan dasar penetapan adopsi anak dalam Perundang-

---

<sup>14</sup>Zakia Al-Farhani, “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

Undang-Undang Negara Indonesia dan Tunisia, bagaimana ketentuan peraturan adopsi anak di Indonesia dan Tunisia.

Hasil penelitian menunjukkan mengenai latar belakang dan dasar penetapan pengangkatan anak memiliki persamaan dalam hal penerapan hukum keluarga Islam dengan proses legislasi modern, perbedaannya dalam hal tipologis pembaharuan hukum keluarga. Serta dalam hal ketentuan peraturan persamaannya membolehkan adanya pengangkatan anak, menjamin kesejahteraan anak angkat, membolehkan pengangkatan anak bukan dari warga negaranya dan secara tegas pelaksanaan pengangkatan anak harus dilaksanakan di lembaga peradilan. Perbedaannya konsep pengangkatan anak di Indonesia tidak dianggap anak kandung secara mutlak, sementara di Tunisia mutlak serta adanya pembatasan usia yang berbeda bagi calon orang tua angkat.<sup>15</sup>

Dari pemaparan di atas maka perbedaan penelitian dengan yang saya teliti ialah bila Nining Asmawati penelitiannya fokus pada persamaan dan perbedaan yang terjadi di Indonesia dan Tunisia mengenai peraturan dan kebijakan yang terjadi dalam pengangkatan anak, sedangkan penelitian saya terkait dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan nomor 0141/Pdt.P/2015/PA. Lumajang dan analisis yuridis permohonan pengangkatan anak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu juga objek penelitian di Indonesia dan Tunisia, sedangkan penelitian saya di Pengadilan Agama Lumajang. Persamaannya sama-sama melakukan penelitian tentang pengangkatan anak.

---

<sup>15</sup>Nunung Asmawati, "Studi Komparatif Ketentuan Adopsi Anak Dalam Perundang-Undang-Undang Negara Indonesia Dan Tunisia" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

*Ketiga*, Skripsi Benny Zuliansyah Tahun 2015, berjudul “*Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN. Bms)*”, dalam skripsinya penulis memfokuskan penelitiannya terhadap pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim. Pendekatan Undang-Undang (statue research) dengan metode yuridis normative (penelitian menggunakan *legistis positivis*) spesifikasi *legal research*. Rumusan masalah mengenai pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim (tinjauan yuridis penetapan Nomor 01/Pdt.P/PN. Bms).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Bms dalam prosedur pengajuan permohonan dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, didaftarkan dalam buku registrasi, membayar persekot biaya perkara serta melakukan langkah-langkah selanjutnya hingga sidang ditutup. Dan dalam pemeriksaan pengesahan pengangkatan anak dilihat dari aspek substansi normatifnya.<sup>16</sup>

Dari pemaparan di atas maka perbedaan penelitian dengan yang saya teliti, ialah bila Benny Zuliansyah fokus penelitian pada pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan hakim Nomor 01/PdtP/2014/PN.Bms, sedangkan penelitian saya terkait dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan nomor 0141/Pdt.P/2015/PA. Lumajang dan analisis yuridis permohonan pengangkatan anak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu objek penelitian di Pengadilan Negeri Banyumas,

---

<sup>16</sup>Benny Zuliansyah, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim (Tinjauan Yuridis Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Bms)” (Skripsi, Jenderal Soedirman, 2015).

sedangkan penelitian saya di Pengadilan Agama Lumajang. Persamaan sama-sama melakukan penelitian tentang pengangkatan anak.

*Keempat*, Skripsi Andhika Supriatman Tahun 2014, berjudul “*Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No.1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps*”, dalam skripsinya menjelaskan tentang Pengadilan Agama Denpasar yang mengabulkan permohonan untuk mengangkat seorang anak dari keluarga yang berbeda agama. Penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis (*analytical approach*) dengan menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan (*library research*). Rumusan masalah mengenai bagaimana konsep pengangkatan anak menurut hukum Indonesia, bagaimana prosedur pengangkatan anak menurut hukum positif Indonesia, dan bagaimana hasil penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.1.051/Pdt.P/PN.Dps menurut hukum Indonesia dan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak yang terjadi di yuridiksi Peradilan Agama berdasarkan hukum Islam yang tidak memutus hubungan nasab, hanya saja dalam konsep hadhanah diperluas. Dan dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya terputus dan anak angkat mendapatkan hak waris anak kandung.<sup>17</sup>

Dari pemaparan di atas maka perbedaan penelitian dengan yang saya teliti, ialah bila Andhika Supratman fokus mengenai menjelaskan Pengadilan Negeri Denpasar yang mengabulkan permohonan untuk mengangkat seorang anak dari keluarga yang berbeda agama, maka penelitian saya terkait dasar pertimbangan

---

<sup>17</sup>Andhika Supriatman, “Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No.1.051/Pdt.P/2013/PN.Dps” (Skripsi, Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

hakim terhadap penetapan nomor 0141/Pdt.P/2015/PA. Lumajang dan analisis yuridis permohonan pengangkatan anak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu objek penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan penelitian saya di Pengadilan Agama Lumajang. Persamaan diantara dua penelitian ini sama-sama melakukan penelitian tentang pengangkatan anak.

*Kelima*, Artikel Sasmiar, berjudul “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak”, dalam jurnalnya membahas peranan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam pengangkatan anak.

Hasil penelitian menunjukkan pengangkatan anak dalam Islam tidak menciptakan atau mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandungnya serta tidak merubah status orang tua angkat dan tidak menimbulkan saling waris antar anak angkat dan orang tua angkatnya. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan dengan Penetapan Pengadilan.<sup>18</sup>

Dari pemaparan di atas maka perbedaan dengan yang saya teliti, ialah bila Sasmiar fokus pada pengangkatan anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka penelitian saya terkaid dengan dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan nomor 0141/Pdt.P/2015/PA.Lumajang dan analisis yuridis permohonan

---

<sup>18</sup>Sasmiar, “Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 3 (2011).

pengangkatan anak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu objek penelitiannya juga berbeda. Persamaan diantara kedua penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pengangkatan anak.